

NOTULENSI

1. Dasar kegiatan : Surat Undangan Nomor: UN.22/PPK/SET/KU/2/2018
2. Agenda : Pertemuan Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Gratifikasi Lingkup Ditjen PSLB3
3. Hari/Tanggal : Senin-Selasa, 5-6 Februari 2018
4. Tempat : Grand Pesona Ksatria Hotel 2, Bogor
5. Peserta Rapat :
 1. Kepala Bagian Keuangan dan Umum Setditjen PSLB3
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Setditjen PSLB3
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan Setditjen PSLB3
 4. Para Pejabat Eselon III Lingkup Ditjen PSLB3
 5. Para Pejabat Eselon IV Lingkup Ditjen PSLB3
 6. Staf Sub Bagian Keuangan Setditjen PSLB3
 7. Staf Pengelola Anggaran Lingkup Ditjen PSLB3
6. Hasil Rapat :
 - a. Acara dibuka dengan sambutan dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Setditjen PSLB3 selaku perwakilan dari Sesditjen PSLB3, mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkup Ditjen PSLB3 maka perlu adanya kegiatan pengelolaan keuangan dan pengendalian gratifikasi di Lingkup Ditjen PSLB3.
 - b. Gratifikasi menurut Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiker perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
 - c. Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017.
 - d. Dalam rangka menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan KLHK, dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang terdiri dari:
 1. UPG Kementerian, berkedudukan di Inspektorat Jenderal;
 2. UPG Eselon I, berkedudukan di Sekretariat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan/ Direktorat Jenderal lingkup KLHK; dan
 3. UPG Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satker Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E), berkedudukan di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi ketatausahaan.
 - e. UPG Eselon I berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi (*helpdesk*) pengendalian gratifikasi lingkup Eselon I.
 - f. UPG Eselon I terdiri atas Kepala Biro Umum/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Direktorat/ Sekretaris Badan sebagai Ketua, Kepala Bagian yang

membidangi ketatausahaan sebagai Sekretaris dan 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV sebagai anggota serta pejabat lainnya yang diperlukan.

- g. Korupsi dan gratifikasi yang sering terjadi pada umumnya di seluruh Instansi Kementerian salah satunya adalah Pungutan Liar (Pungli). Sesuai pada Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Presiden memerintahkan agar pejabat yang melakukan Pungli untuk ditangkap dan dipecat. Pengaduan Masyarakat (Dumas) berdasarkan jenis penyimpangan yang paling berat yakni “Korupsi dan Pungli”.
- h. Pengelolaan keuangan negara bukan hanya pada masalah teknis akuntansi, melainkan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang menjadi pertanggungjawaban moral pemerintah sebagai penyelenggara negara.

7. Tindak Lanjut :

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mewujudkan integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Ditjen PSLB3 yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memaksimalkan kinerja dalam mewujudkan *good governance*.